BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1] Firman Allah dalam surat Yasiin ayat 36, yang berbunyi:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

Artinya:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[2]

Allah telah menetapkan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturanNya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah RasulNya, dengan hukum-hukum perkawinan.[3]

---

[1]Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hal. 125

[2] Departeman Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (PT. Bumi Restu, 1976), hal.710

[3] Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hal. 2

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yaitu salah satunya masalah harta benda pasangan suami istri, yang dikenal dengan istilah harta bersama atau gono-gini. Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai itu putus, baik karena kematian atau perceraian.[4]

Perceraian menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah "putusnya perkawinan". Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.[5] Pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai, bukan berarti persoalan-persoalan rumah tangga langsung berakhir, justru dengan adanya perceraian banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh suami istri, salah satunya adalah mengenai persoalan harta bersama dan pengaturannya.[6]

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara konkret bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan secara konkret bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan itu menjadi milik bersama.[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebut bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing

---

[4] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 411
[5] *Ibid*,. hal. 18-19
[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal. 269
[7] Muhammad Syaifuddin, dkk *Hukum Perceraian* …, hal. 414

yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.[8] Sedang di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 disebutkan bahwa masing-masing berhak mendapat seperdua bagian, dan hakimpun akan tetap mempertimbangkan keadilannya.

Itulah mengapa peneliti ingin mengkaji tentang putusan hakim pengadilan agama terhadap harta bersama akibat perceraian. Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian tentang harta bersama dengan judul "**Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA tentang Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian**"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

---

[8] Hilman Adi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 189

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap putusan Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian:

1. Menjelaskan proses penyelesaian perkara harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA untuk menyelesaikan perkara harta bersama akibat perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Diharapkan hasil dari penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, akademisi dan masyarakat terhadap perkara yang ada dalam perkawinan yaitu harta bersama yang diakibatkan dari perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk akademisi dan masyarakat luas dalam mengkaji masalah harta bersama.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul "Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA tentang Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian". Dari judul sudah bisa dipahami secara eksplisit maksudnya, akan tetapi untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dengan pembaca, maka perlunya penegasan istilah:

1. Penegasan Konseptual:
   a. Putusan : pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara.[9]
   b. Harta bersama: harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.[10] Dalam istilah lain harta bersama juga disebut sebagai gono-gini. Konsep dan istilah "gono-gini" sebenarnya diambil dari tradisi Jawa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata "gana-gini" dalam tradisi Jawa sebagai *"anak yang hanya dua*

[9] Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi,* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 146

[10] Muhammad Syaifuddin, dkk *Hukum Perceraian* …, hal. 411

bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)".[11] Istilah "gana-gini" kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta suami istri yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan "harta gono-gini".[12]

c. Perceraian : putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.[13]

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian. Adapun penegasan secara operasional dari judul "Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA tentang Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian" penelitian ini mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara harta bersama (harta gono-gini) akibat perceraian.

---

[11] Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 330

[12] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), hal. 2-3

[13] M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), hal. 29

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian pustaka, meliputi: harta bersama dalam perkawinan, kewenangan dan prosedur penyelesaian perkara peradilan agama, dan penelitian terdahulu

Bab III, Metode Penelitian, meliputi : rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Analisis Paparan Data, meliputi : deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis temuan penelitian.

BAB V, Pembahasan, meliputi: proses penyelesaian perkara harta bersama akibat perceraian, dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA untuk menyelesaikan perkara harta bersama akibat perceraian.

BAB VI, Penutup, meliputi : kesimpulan dan saran.